



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG

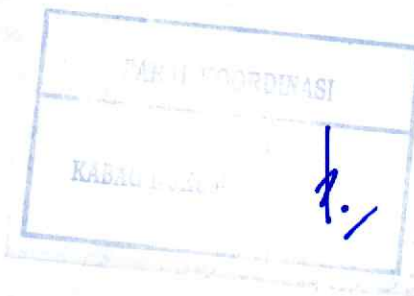
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan diperlukan dukungan pendidik dan tenaga kependidikan yang memadai;
 - bahwa terdapat pendidik dan tenaga kependidikan non ASN pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang belum diangkat sebagai ASN;
 - bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara Pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Tahun 2026, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dengan memastikan ketersediaan guru yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - bahwa untuk keberlangsungan pelaksanaan pembelajaran pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, diperlukan kebijakan agar Guru non-ASN tersebut tetap melaksanakan tugasnya;
 - bahwa untuk memberikan kepastian dalam penugasan, pembinaan, pemenuhan kewajiban dan hak bagi pendidik dan tenaga kependidikan non ASN;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pendidik dan Tenaga Kependidikan non Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

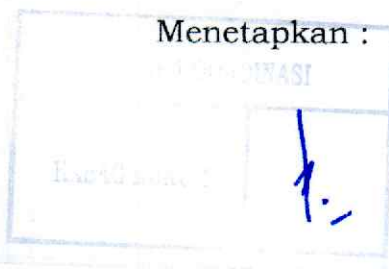


PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2009 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON APARATUR SIPIL NEGARA.**

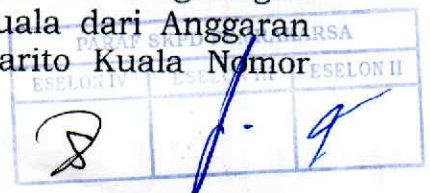
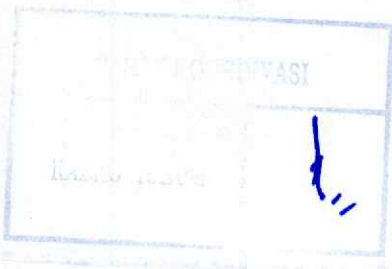


BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
6. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan adalah Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala;
7. Pendidik adalah Guru profesional pada satuan pendidikan formal dan nonformal pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan meliputi:
 - a. Pelaksana Tata Usaha;
 - b. Laboran;
 - c. Pustakawan;
 - d. Pramuka Kebersihan;
 - e. Petugas Keamanan; dan
 - f. Tenaga Kependidikan lainnya sesuai kebutuhan satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan adalah:
 - a. Satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang PAUD;
 - b. Satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang SD;
 - c. Satuan pendidikan negeri dan swasta pada jenjang SMP;
 - d. Satuan pendidikan nonformal / Kesetaraan.
10. Penerima Upah Harian Lepas (UHL) adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN pada jenjang PAUD dan Pendidikan nonformal/Kesetaraan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Penetapan Penerima Upah Harian Lepas (UHL) Pendidik PAUD (TK, KB, TPA, SPS) dan Tutor pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Tahun Anggaran 2025 Nomor 800/62/DISDIK/2025 Tahun 2025;
11. Penerima Upah Bulanan (UB) adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada jenjang PAUD, SD, dan SMP yang tercantum dalam Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Perpanjangan Pegawai Tidak Tetap Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dari Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/19/KUM/2025 Tahun 2025 dan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Daerah berasal dari Guru Sekolah Swasta yang berubah status menjadi Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala dari Anggaran Rutin Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Kuala Nomor 100.3.3.2/308/KUM/2025 Tahun 2025.



BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pemenuhan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kabupaten.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Untuk memberikan penghargaan, meningkatkan kesejahteraan dan mengangkat martabat Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN pada jenjang PAUD, SD, dan SMP;
- b. untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kualitas pelayanan pendidikan di daerah; dan
- c. untuk meningkatkan motivasi dan kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN pada jenjang PAUD, SD, dan SMP.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

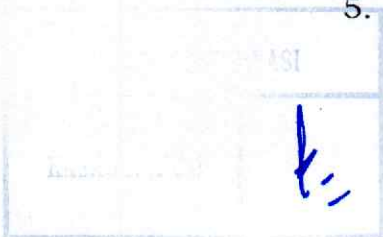
- a. Persyaratan;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Pakaian dinas dan jam kerja;
- d. Sumber dana;
- e. Tata Cara Pembayaran;
- f. Larangan, sanksi, dan pemberhentian, dan;
- g. Monitoring dan evaluasi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 5

Persyaratan Penerima UB dan Penerima UHL adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Memiliki kartu tanda penduduk;
5. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan;

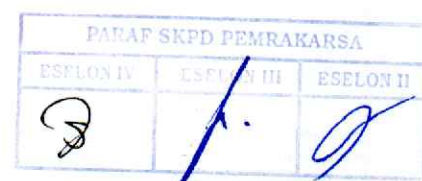
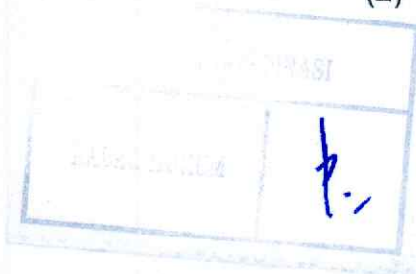


PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

6. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana;
7. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
8. Daftar Penerima UB dan UHL ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala setiap tahun anggaran.
9. Bagi Penerima UB:
 - a. Terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala tentang daftar penerima Upah Bulanan (UB) tahun anggaran berkenaan.
 - b. Mempunyai keputusan perpanjangan tugas sebagai Pendidik tidak tetap atau tenaga kependidikan tidak tetap dari satuan pendidikan;
 - c. Surat Keterangan Aktif dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan negeri dan dari Ketua Yayasan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan swasta;
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun per 1 Desember 2026 bagi Pendidik dan berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun per 1 Desember 2026 bagi Tenaga Kependidikan
 - e. Memiliki rekening bank Kalsel atas nama yang bersangkutan.
10. Bagi Penerima UHL:
 - a. Terdaftar dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala tentang daftar penerima Upah Harian Lepas (UHL) tahun anggaran berkenaan.
 - b. Mempunyai keputusan perpanjangan tugas sebagai guru tidak tetap atau tenaga kependidikan tidak tetap dari satuan pendidikan;
 - c. Surat Keterangan Aktif dari Kepala Sekolah yang diketahui oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan negeri dan dari Ketua Yayasan bagi Guru dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan swasta;
 - d. Berusia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun per 1 Desember 2026 bagi Guru dan berusia tidak lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun per 1 Desember 2026 bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. Memiliki rekening bank Kalsel atas nama yang bersangkutan;
 - f. Bukan penerima Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau sertifikasi.

Pasal 6

- (1) Penerima UB dan Penerima UHL tidak memiliki hak untuk menuntut diangkat sebagai ASN;
- (2) Penerima UB dan Penerima UHL tidak memiliki hak kepegawaian berupa hak pensiun, jaminan hari tua, dan hak ASN lainnya.



BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

- (1) Penerima UB dan Penerima UHL mempunyai hak berupa Upah Bulanan bagi Penerima UB dan Upah Harian Lepas bagi Penerima UHL serta bentuk honorarium lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Upah Bulanan dan Upah Harian Lepas tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Perubahan besaran Upah Bulanan dan Upah Harian Lepas ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala.

Pasal 8

- (1) Penerima UB dan Penerima UHL dapat diberikan izin berupa:
 - a. izin karena persalinan diberikan paling lama 3 (tiga) bulan;
 - b. izin alasan penting diberikan paling lama 40 (empat puluh) hari;
 - c. izin sakit diberikan paling lama 3 (tiga) hari, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. izin melaksanakan ibadah;
 - b. izin melaksanakan pernikahan;
 - c. izin merawat keluarga yang sakit dalam satu garis lurus.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diberikan berdasarkan persetujuan atasan langsung.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

- Penerima UB dan Penerima UHL mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
 - b. memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan baik langsung yang menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
 - c. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
 - d. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - e. menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan Perangkat Daerah;
 - f. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;



PARAP SEPTA PEMRAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II

- g. menggunakan dan memelihara barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- h. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- i. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri;
- j. menjunjung tinggi kehormatan atau martabat negara dan pemerintah;
- k. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- l. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan oleh atasan/pemberi kerja;
- n. melaksanakan tugas mengajar atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan; dan
- o. mengisi daftar hadir setiap hari yang diketahui oleh Kepala Sekolah.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN JAM KERJA

Bagian Kesatu Pakaian Dinas

Pasal 10

Pakaian Dinas Penerima UB dan Penerima UHL sebagai berikut:

- 1. memakai pakaian hitam putih pada hari senin, selasa dan rabu;
- 2. memakai pakaian batik sasirangan pada hari kamis, jum'at dan sabtu;
- 3. memakai pakaian olahraga pada saat jam pelajaran olahraga bagi pendidik.

Bagian Kedua Jam Kerja

Pasal 11

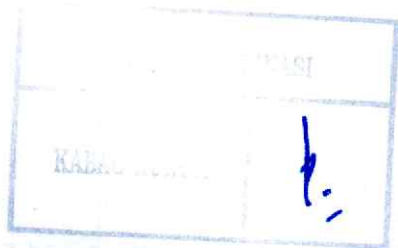
Jam kerja Penerima UB dan UHL disesuaikan dengan jam kerja pada satuan pendidikan.

BAB VII SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana Penerima UB dan UHL di Lingkungan Dinas Pendidikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PARAF SKPD PENRAKARSA		
ESELON I	ESELON II	ESELON III

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Dasar pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Barito Kuala tentang Daftar Penerima UB dan Daftar Penerima UHL bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan non ASN Tahun Anggaran 2026;
- (2) Pembayaran Upah Bulanan dan Upah Harian Lepas dilakukan melalui rekening bank Kalsel atas nama yang bersangkutan;
- (3) Pembayaran dilaksanakan setiap 3 (bulan) untuk Upah Harian Lepas dan dilaksanakan setiap 1 (bulan) untuk Upah Bulanan.

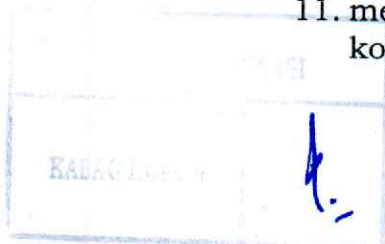
BAB IX LARANGAN, SANKSI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 14

Setiap Penerima UB dan Penerima UHL dilarang:

1. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
2. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga terhambatnya proses belajar mengajar di sekolah;
3. berselisih dengan rekan kerja yang menyebabkan terhambatnya aktivitas sehingga terhambatnya proses belajar mengajar di sekolah;
4. melakukan kecurangan dalam pengisian daftar hadir;
5. menyalahgunakan wewenang berupa memberikan dokumen dan/atau informasi baik secara lisan atau tulisan;
6. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
7. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewa atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
8. melakukan pungutan diluar ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. melakukan kegiatan bersama dengan atasan teman sejawat atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
10. terlibat dalam kegiatan judi online dan menjadi anggota gangster, serta organisasi terlarang;
11. melakukan tindakan pidana termasuk tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme; dan



PARAF SKPD PEMRAKARSA		
ESELON II	ESELON III	ESELON II

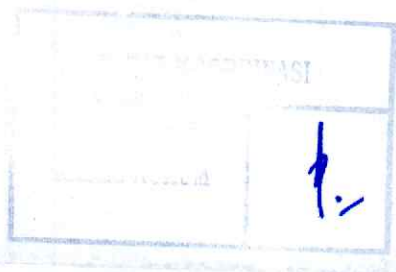
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon Dewan Perwakilan Daerah, atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
- a. ikut kampanye;
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai;
 - c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai lain;
 - d. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatan/fasilitas negara dalam kegiatan kampanye;
 - e. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon/pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk sesuai peraturan perundang-undangan.
13. memperjual belikan dan menggunakan obat-obatan terlarang;
14. tidak melaksanakan tugas dalam rangka pelayanan sesuai tugas dan fungsi masing-masing yang telah ditetapkan oleh atasan/pemberi kerja;
15. tidak melaksanakan tugas mengajar atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan; dan
16. tidak mengisi daftar hadir setiap hari yang diketahui oleh Kepala Sekolah.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 15

Setiap Penerima UB dan Penerima UHL akan diberi sanksi apabila:

- (1) Penerima UB dan Penerima UHL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan teguran baik secara lisan maupun dengan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Dalam hal Penerima UB dan Penerima UHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali melakukan pelanggaran maka dikenakan sanksi Pemutusan Kerja sebagai Penerima UB dan Penerima UHL.



Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 16

Penerima Upah Bulanan (UB) dan Upah Harian Lepas (UHL) dapat diberhentikan apabila:

- a. tidak aktif bertugas;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak memenuhi persyaratan administrasi;
- d. terbukti melakukan pelanggaran; dan
- e. meninggal dunia.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 17

Penerima UB dan Penerima UHL secara berkala akan menerima monitoring dan evaluasi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan melalui Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melakukan monitoring evaluasi terhadap penyaluran pemberian Upah Bulanan dan Upah Harian Lepas setiap 6 (enam) bulan sekali;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bentuk pertanggungjawaban.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan,
pada tanggal 16 Maret 2026

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 16 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA


ZULKIPLI YADI NOOR

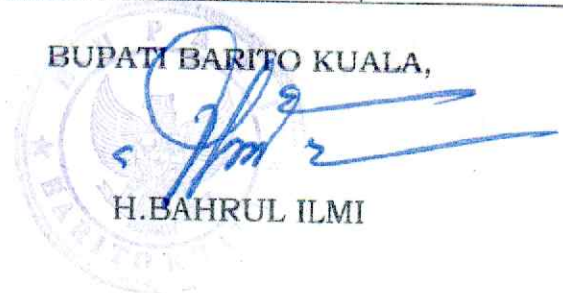
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
INSENTIF KHUSUS DAERAH BAGI GURU
DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP

RINCIAN BESARAN PEMBAYARAN INSENTIF KHUSUS DAERAH
BAGI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TIDAK TETAP

No	Nama Jabatan	Jenis Insentif	Besaran Insentif/bulan	Periode Pembayaran	Total diterima
1	Guru TK, SD, SMP	Insentif Guru Tidak Tetap	Rp 1.200.000	1 bulan/kali	Rp 1.200.000
2	Tenaga Kependidikan TK, SD, SMP	Insentif Tenaga Kependidikan Tidak Tetap	Rp 1.200.000	1 bulan/kali	Rp 1.200.000
3	Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	Upah Bulanan	Rp 450.000	3 bulan/kali	Rp 1.350.000
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	Upah Bulanan	Rp 450.000	3 bulan/kali	Rp 1.350.000

BUPATI BARITO KUALA,



H.BAHRUL ILMI